



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 13/Info-III/BAP/DE/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Maret 2016 Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil rapat pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Kode Etik) berdasarkan informasi publik melalui pemberitaan media massa (selanjutnya disebut Info Media) sebagai berikut:

1. Identitas Hakim Terduga

Nama : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Jabatan : Hakim Konstitusi/Ketua Mahkamah Konstitusi
Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **HAKIM TERDUGA**;

2. Info Media tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Terduga

a. Bahwa media massa cetak dan *online*, antara lain tempo.co/Koran Tempo tanggal 19, 20, dan 21 Januari 2016, Detik News tanggal 19 Januari 2016, Media Indonesia tanggal 21 Januari 2016, antarajatim.com tanggal 21 Januari 2015, dan Majalah Forum Keadilan No. 37, Tahun XXIV/01-7 Februari 2016, halaman 30-31, telah memberitakan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga Arief Hidayat yang telah mengirim Surat Pengantar/Memo Katabelece kepada Jaksa Agung Muda Widyo Pramono (sekarang Jamwas, dulu saat dikirim Memo Jampidsus) yang isinya antara lain Hakim Terduga menitipkan

kerabat/familinya yang bernama M. Zainur Rochman, S.H., seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan jabatan Kasi Perdatun, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIc;

- b. Bahwa menurut pemberitaan media, memo katabelece tersebut diduga ditulis tangan oleh Hakim Terduga di atas kertas *blocknote* Mahkamah Konstitusi dan ditempeli kartu nama atas nama Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. M.S, *Chief Justice*, di atas kartu nama dibubuhi paraf dan tanggal 16/tidak jelas 4 atau 9/15, yang isinya setelah ditranskrip ke tulisan ketikan komputer berbunyi sebagai berikut:

Kepada

Yth. Bp. Dr. R. Widyo Pramono, SH. MM. Mhum.

Di Kejaksaan Agung RI

Jakarta

DH.

- (1) *Bersama ini saya haturkan lembar penilaian Karya Ilmiah Bp. Yang sudah saya lakukan. Dengan harapan dan doa semoga segera dapat tercapai dan dikabulkan oleh Allah SWT.*
- (2) *Saya hadapkan famili saya yang mengantar berkas ini bernama M. Zainur Rochman, SH. Ybs adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan jabatan Kasi Perdatun, dengan Pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIc.*
Mohon titip dan dibina, dijadikan Anak Bapak.
- (3) *Terima kasih.*

(Tanda tangan)

Arief Hidayat

- c. Bahwa dalam pemberitaan media juga dikemukakan bantahan Hakim Terduga yang disampaikan pada saat konferensi pers Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Hakim Terduga tidak menulis memo katabelece kepada Jaksa Agung Muda Widyo Pramono yang isinya menitipkan kerabatnya;

- d. Bahwa dalam pemberitaan media juga dimuat pendapat dari berbagai kalangan yang mendesak Dewan Etik agar segera memeriksa Hakim Terduga.

3. Proses Pemeriksaan

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Etik berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014 MKMK), Dewan Etik telah melakukan Rapat Pemeriksaan atas perkara dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Info Media sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan kliping pemberitaan media dan mendalami isinya;
- b. Memeriksa Hakim Terduga Arief Hidayat pada tanggal 3 Februari 2016;
- c. Memeriksa saksi-saksi:
 - 1) M. Zainur Rochman, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, pada tanggal 17 dan 24 Februari 2016, selaku orang yang membawa surat ke Kejaksaan Agung dan nama yang tercantum dalam Surat Pengantar/Memo Katabelece yang diduga dibuat oleh Hakim Terduga;
 - 2) Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tanggal 17 dan 24 Februari 2016, selaku orang yang bersama M. Zainur Rachman, S.H., bertemu Hakim Terduga dan ikut mengantar surat ke Kejaksaan Agung;
 - 3) Prof. Dr. R. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum., Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), pada tanggal 18 Februari 2016, selaku pihak yang dikirim Surat Pengantar/Memo Katabelece;
- d. Menelusuri daftar buku tamu di Kejaksaan Agung pada bulan April dan September 2015;

4. Penjelasan/Pembelaan Hakim Terduga

Dalam penjelasan tertulisnya, Hakim Terduga Arief Hidayat menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada bulan April 2015 (sekitar minggu I) Hakim Terduga menerima permohonan untuk menilai karya ilmiah yang diajukan oleh Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum. (waktu itu yang bersangkutan masih

menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) dalam rangka usulan pengangkatan sebagai Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jawa Tengah. Terhadap permohonan untuk memberikan penilaian karya ilmiah ini, Hakim Terduga menerimanya mengingat telah mendapat landasan hukum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi. Selain itu sudah menjadi kewajiban moral sebagai seorang guru besar untuk mendukung lahirnya guru-guru besar baru (sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan) dalam rangka semakin meningkatkan mutu pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia;

- Atas tanggung jawab yang diberikan, maka Hakim Terduga melakukan penilaian karya ilmiah tersebut secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Hasil penilaian tersebut Hakim Terduga selesaikan sekitar minggu II Bulan April 2015;
- Pada bulan April 2015 sekitar minggu II (tidak ingat hari dan tanggalnya), bertamu ke kantor Hakim Terduga di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2 (dua) orang alumni Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu: (i) Dr. Bayu Dwi Anggono (Dosen dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember); dan (ii) M. Zainur Rochman, S.H. (Jaksa dengan Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Trenggalek). Tujuan kedatangan 2 (dua) orang alumni Fakultas Hukum Universitas Jember ini adalah untuk mengundang dan meminta Hakim Terduga untuk memberikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan salah satu guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jember pada hari Sabtu, 25 April 2015 di Universitas Jember, Jawa Timur sekaligus dilanjutkan menjadi *keynote speaker* seminar dengan topik "Format Ideal Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia". Hakim Terduga menerima permohonan tersebut mengingat sebelum menjadi Hakim Konstitusi Hakim Terduga menyatakan sudah berhubungan baik dengan Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu penting untuk menyebarkan budaya sadar konstitusi di forum-forum akademik. (Bukti Terlampir: (i) surat permohonan memberikan orasi ilmiah;

dan (ii) pemberitaan media tentang kegiatan tersebut);

- Mengingat salah satu tamu M. Zainur Rochman, S.H., saat itu bercerita setelah bertamu dari Gedung MK akan melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Kejaksaan Agung dan di saat bersamaan Hakim Terduga membutuhkan bantuan orang untuk mengantarkan hasil penilaian karya ilmiah Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum. Maka atas dasar pertimbangan kepraktisan semata, Hakim Terduga meminta tolong kepada M. Zainur Rochman, S.H., untuk bersedia mengantarkan dokumen hasil penelitian (tertutup dalam amplop) kepada Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum. Untuk keperluan tersebut Hakim Terduga menuliskan sebuah surat/memo pengantar yang intinya berisikan: (i) keterangan bahwa Hakim Terduga telah melakukan tanggung jawab penilaian karya ilmiah, sekaligus mendoakan kesuksesan untuk Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum. dalam usahanya meraih guru besar; (ii) Hakim Terduga memberikan keterangan tambahan yaitu nama, jabatan dan pangkat orang yang dimintai tolong untuk mengantarkan surat. Sekaligus sebagai bentuk kepedulian Hakim Terduga terhadap M. Zainur Rochman, S.H., sebagai jaksa muda yang tentunya perlu belajar banyak pada atasan dan senior salah satunya Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum., maka Hakim Terduga menulis dalam surat/memo tersebut agar M. Zainur Rochman, S.H., dibina sebagai anak bapak. "Anak bapak" yang saya maksudkan adalah agar Dr. Widyono Pramono, S.H., M.M., M.Hum., sebagai jaksa senior yang sebentar lagi menjadi seorang guru besar dapat memberikan bimbingan, pembelajaran dan motivasi kepada M. Zainur Rochman, S.H., untuk terus meningkatkan integritas dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan melakukan studi lanjut sampai gelar tertinggi. Maksud baik Hakim Terduga tersebut sama sekali bukan dimaksudkan untuk menipiskan M. Zainur Rochman, S.H., diberikan promosi jabatan ataupun minta bantuan dimutasi tanpa melalui persyaratan yang semestinya (pengistimewaan), karena Hakim Terduga sangat mengerti bahwa Pak Widyono sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bukanlah Jaksa Agung Muda yang berwenang untuk menentukan promosi dan mutasi seorang jaksa (hal tersebut adalah kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan);

- Oleh karena itu, menurut Hakim Terduga tidaklah tepat jika surat/memo yang ditulis pada sekitar minggu II April 2015 tersebut oleh media (Koran Tempo dan Tempo.co) dikatakan sebagai, *katebelece*, "surat sakti", atau surat minta jabatan, mengingat surat/memo yang ditulis oleh Hakim Terduga hanyalah untuk keperluan utama yaitu mengantar hasil penilaian karya ilmiah calon guru besar dan tidak ada maksud untuk meminta agar M. Zainur Rochman, S.H., dipromosikan dalam jabatan atau mutasi. Sebagai buktinya, sejak ditulisnya surat ini (April 2015), sampai dengan diungkapkannya surat ini oleh media (Januari, 2016) M. Zainur Rochman, S.H., masih tetap dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan tidak mendapatkan promosi jabatan apapun. Oleh karena itu upaya untuk menggiring seakan-akan bahwa surat tersebut adalah surat/memo untuk minta jabatan tertentu, tentulah jauh dari maksud awal ditulisnya surat/memo tersebut. Upaya tersebut juga bisa dianggap bagian dari upaya untuk membunuh karakter seseorang yang jauh dari nilai-nilai peri kemanusiaan dan keadilan;
- Terkait pernyataan Hakim Terduga di media yang dikatakan menyangkal pernah menulis surat/memo tersebut, Hakim Terduga menjelaskan: *Pertama*, dikarenakan saat dikonfirmasi pertama kali oleh media hanyalah melalui SMS dengan menyebut nama yang salah dan tidak pernah ditunjukkan secara utuh bentuk surat/memo yang dikonfirmasi/ditanyakan kepada Hakim Terduga, termasuk tanggal dan bulan yang tercantum dalam surat tersebut, yang kemudian ditanyakan lagi hal yang sama saat Hakim Terduga melakukan konferensi pers sehubungan Laporan Tahunan MK Tahun 2015; *Kedua* ditambah lagi media terlebih dahulu menyebut surat tersebut dibuat bulan 9 (September) 2015 (padahal yang sesungguhnya adalah bulan April 2015). Sehingga atas dasar prinsip kehati-hatian dan kecermatan maka Hakim Terduga memilih tidak mengkonfirmasi pemberitaan tersebut dan Hakim Terduga lebih memilih menjelaskan dalam forum yang tepat dan terhormat yaitu menjelaskan di depan Dewan Etik yang saya yakini akan memberikan putusan seadil-adilnya dan sebenarnya tanpa memiliki motif politik dan maksud tertentu apalagi berniat membunuh karakter seseorang.

5. Keterangan Para Saksi

a. Saksi M. Zainur Rochman, S.H.

Dalam penjelasan lisannya, Saksi M. Zainur Rochman, S.H. pada tanggal 17 Februari 2016 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Saksi mengenal dan bertemu Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Ketua MK), berawal dari ketika ada teman satu alumnus di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. yang menghubungi Saksi karena akan ada kegiatan yaitu reuni dan pengukuhan guru besar Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., di Unej. Jadi yang mengajak Saksi ke MK untuk bertemu dengan ketua MK yaitu Bapak Bayu sekitar bulan April 2015;
- Bahwa dalam kegiatan pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Saksi menyatakan bukan sebagai panitia tetapi sebagai tamu undangan;
- Bahwa setelah lulus dari Unej, Saksi kemudian menjadi Jaksa dan bertugas di Papua selama sekitar 9 tahun. Kemudian sekarang sedang menjadi mahasiswa pascasarjana di FH Unair;
- Bahwa ketika bertemu dengan Ketua MK, pada pokoknya yang banyak menyampaikan adalah Bapak Bayu, kalau Saksi kebetulan hanya diberi motivasi terkait pendidikan. Jadi yang banyak menyampaikan terkait kegiatan untuk memberikan orasi ilmiah guru besar di Unej yaitu Bapak Bayu;
- Bahwa ketika saksi mau pamit, kemudian Saksi ditanya oleh Ketua MK tentang tujuan setelah dari MK. Saksi menjawab bahwa Saksi akan ke Kejagung. Oleh karena Ketua MK membutuhkan orang dengan segera untuk mengantarkan berkas ke Kejagung, sehingga Ketua MK menanyakan identitas Saksi untuk mengantarkan berkas ke Kejagung;
- Bahwa ketika ke Kejagung Saksi ditemani oleh Bapak Bayu dan bertemu langsung dengan Bapak Widyo Pramono. Kemudian Saksi

juga menyerahkan secara langsung amplop yang berisi surat pengantar dan hasil penilaian karya ilmiah kepada Bapak Widyo Pramono;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Bapak Widyo Pramono sekitar lima menit. Pada saat pertemuan, Bapak Widyo Pramono membaca surat pengantar, kemudian komentar Bapak Widyo Pramono yaitu mengucapkan terimakasih kalau berkasnya sudah diterima dan memberikan wejangan atau motivasi;
- Bahwa setelah ada pemberitaan di media, secara kedinasan Saksi dipanggil dan ditanya oleh Kajari Trenggalek terkait kenapa bisa terjadi kasus tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada komitmen tertentu antara Saksi dengan Ketua MK. Demikian halnya santara Saksi dengan Bapak Widyo Pramono juga tidak ada komitmen tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa surat pengantar tersebut bisa beredar ke media massa, karena amplopnnya tertutup jadi Saksi tidak membuka dan membaca isi surat dan hanya menyampaikan langsung kepada Bapak Widyo Pramono;
- Bahwa ketika Saksi ke Kejagung, secara protokoler Saksi ditanya oleh penjaga di depan terkait keperluan bertemu dengan Bapak Widyo Pramono;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan surat kepada Bapak Widyo Pramono, ada dua amplop yaitu amplop besar berisi penilaian karya ilmiah dan amplop kecil berisi surat pengantar. Namun saksi lupa apakah surat pengantarnya diluar amplop atau didalam amplop;
- Bahwa menurut Saksi pada waktu didalam ruangan Bapak Widyo Pramono hanya ada 3 orang, yaitu Saksi, Bapak Bayu Dwi Anggono, dan Bapak Widyo Pramono;
- Bahwa pada waktu amplopnnya diserahkan kepada Bapak Widyo Pramono, kemudian Bapak Widyo membuka dan membaca isi surat. Menurut Saksi tidak terlihat ada ekspresi kaget dari Bapak Widyo Pramono ketika membaca surat, karena terlihat masih mau ada tamu;
- Bahwa menurut Saksi, secara kedinasan Saksi mengetahui Bapak Widyo Pramono, tetapi secara pribadi tidak mengenal;

- Bahwa setelah beredarnya di media, Saksi menyatakan tidak pernah dihubungi oleh ketua MK;
- Bahwa menurut Saksi, didepan ruang Bapak Widyo Pramono ada ruang sekretaris dan ajudan;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Bapak Widyo Pramono, Saksi terlebih dahulu mengisi identitas di buku tamu yang terletak dibawah;
- Bahwa terkait apakah ada hubungan family antara Ketua MK dengan Bapak Bayu Dwi Anggono. Menurut sepengetahuan Saksi, Bapak Bayu adalah orang Sidoarjo.

Kemudian pada tanggal 24 Februari 2016, Saksi M. Zainur Rochman, S.H., menyampaikan keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait tanggal kunjungan ke Kejagung, Saksi menyatakan lupa, tetapi mengenai rencana Saksi ke kejagung adalah karena sebelumnya Saksi naik pangkat pada bulan April, tetapi sampai April SK nya belum keluar. Jadi menurut Saksi, dikantor ada 4 orang yang mengusulkan naik pangkat, ada 3 TU dan 1 Jaksa yaitu Saksi, yang 3 orang TU SK nya sudah keluar, tetapi untuk Saksi belum. Saksi sempat dikontak oleh Kejagung, kemudian dalam konteks itu Saksi ke Kejagung untuk menanyakan kira-kira ada kekurangan apa. Jadi sebelumnya tidak ada rencana awal untuk bertemu dengan Bapak Widyo Pramono;
- Bahwa menurut Saksi, kebetulan Bapak Bayu Dwi Anggono ada keinginan ke Jakarta yang tujuannya untuk meminta orasi ilmiah kepada Ketua MK terkait pengukuhan Guru Besar yaitu Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, kemudian Saksi dan Bapak Bayu saling kontak, sehingga saling menyesuaikan jadwal;
- Bahwa sekitar awal April, karena seyogyanya per April pangkat Saksi sudah turun tetapi belum, ternyata persoalannya hanya nunggu waktu di BKN, karena dari Kejagung sudah dikirim;
- Bahwa terkait pengisian buku tamu di Kejagung, kalau yang di Prof. Widyo Pramono ada mengisi buku tamu, tetapi kalau yang ke bagian personalia langsung, karena untuk bagian kepegawaian wilayah Jawa

Timur ada sendiri. Letaknya juga digedung yang berbeda, untuk Prof. Widyo Pramono digedung bundar Pidsus, untuk gedung pembinaan berada di tengah;

- Bahwa pada waktu berkunjung ke Kejagung, Saksi tidak meninggalkan identitas. Saksi juga menyatakan waktu ke kejagung menggunakan baju sipil;
- Bahwa terkait bentuk buku tamu, menurut Saksi bentuknya buku tamu besar;
- Bahwa Saksi mengetahui Ajudan Bapak Widyo Pramono baru pertama kali saat pertemuan itu, sehingga Saksi menyatakan lupa terhadap Ajudan Bapak Widyo Pramono. Tapi kalau yang bersangkutan apakah ingat atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu ke Kejagung Saksi bertemu dengan bagian kepegawaian khusus wilayah Jawa Timur, pada saat itu namanya Bapak Bayu. Namun oleh karena Bapak Bayu tidak ada, akhirnya Saksi menghubungi lewat telepon;
- Bahwa menurut Saksi, dari 4 usulan kenaikan pangkat ada 3 yang kurang, yang kemudian dikirim lewat Pos seperti kekurangan SKP, DP3nya yang kurang tepat. kemudian dibulan April Saksi ke Kejagung untuk menanyakan terkait hal itu;
- Bahwa sekarang Saksi golongan III/d, waktu bertemu dengan Ketua MK masih III/c;
- Bahwa terkait keterangan Bapak Widyo Pramono yang menyatakan tidak pernah menerima Saksi dengan Bapak Bayu dan juga tidak pernah menerima surat. Saksi mengungkapkan kalau tidak bisa menyatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi menyatakan benar demi Allah Saksi keluar dari zona ini apabila Saksi berbohong. Karena Saksi menyatakan fakta yang dilihat dan diketahuinya. Kalau Ketua MK menyampaikan ada sesuatu yang dititipkan, tapi Saksi tidak faham isinya, karena Saksi tidak membuka. Kalau ditanyakan apakah Saksi membuka, Saksi menyatakan demi Allah Saksi tidak berani, karena Saksi tidak didik seperti itu;

- Bahwa Saksi yakin kalau yang menerima Saksi pada saat mengantarkan surat adalah Bapak Widyo Pramono;
- Bahwa menurut Saksi terkait Gambaran tentang Bapak Widyo Pramono, yaitu tinggi, kulitnya agak kecoklatan, bahasanya halus;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau lebih mengutamakan untuk bertemu Bapak Widyo Pramono terlebih dahulu, kemudian baru ke bagian kepegawaian khusus wilayah Jawa Timur.

b. Saksi Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. pada tanggal 17 Februari 2016 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Puskapsi yang ditunjuk oleh FH Unej untuk menjadi *Organizing Committee* (OC) pada kegiatan, yaitu Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan seminar terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Puskapsi;
- Bahwa menurut Saksi, kegiatan tersebut adalah merupakan sebuah gawe besar, sehingga Saksi mengajak keterlibatan alumni FH-Unej. Salah satu alumni yaitu Bapak Zainur Rohman, yang kebetulan saksi mengenal Bapak Zainur adalah sebagai teman seangkatan dan memiliki komitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan alumni baik yang di kejaksaan maupun di MA;
- Bahwa diawal bulan April, Saksi mengajak Bapak Zainur Rohman untuk bersama-sama membantu kepanitiaan yaitu bertemu Ketua MK untuk mengantarkan undangan secara resmi. Nawaitunya adalah untuk mengantar undangan dan menunjukkan juga bahwa antara dosen dan alumni ada sinergi;
- Bahwa menurut Saksi, di FH Unej memiliki organisasi alumni tetapi untuk alumni FH-Unej yang senior kurang aktif, sehingga Saksi sebagai alumni muda mencoba menggalang alumni muda untuk mulai memikirkan lembaga melalui kegiatan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak sekaligus kegiatan temu alumni, tetapi banyak alumni yang hadir karena guru besar FH Unej masih minim, dan

ketika ada guru besar yang masih muda maka ada rasa bahagia dari alumni, sehingga yang datang lumayan banyak. Saksi juga tidak mengkoordinir secara resmi, tetapi undangan disebar melalui media sosial sehingga banyak alumni pada datang;

- Bahwa alasan Saksi menunjuk Bapak Zainur Rochman untuk mendampingi bertemu ketua MK adalah karena memiliki komitmen yang sama dan Bapak Zainur adalah teman satu angkatan Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Bapak Zainur yang kebetulan Bapak Zainur juga memiliki kegiatan di Kejangung di Jakarta, sehingga Saksi menyesuaikan jadwal Bapak Zainur untuk ke Jakarta;
- Bahwa terkait perkenalan Saksi dengan ketua MK yaitu bermula dari ketika Saksi adalah salah satu peserta diklat hukum acara di MK, lebih khusus lagi ketika tahun 2014 dekan FH Unej mengundang Ketua MK untuk menjadi dosen tamu. Namun karena kesibukannya Ketua MK belum pernah datang ke FH Unej, sehingga Ketua MK meminta Saksi untuk menggantikan mengajar mata kuliah Politik Hukum;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Zainur. Selain itu, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ketua MK, karena Saksi berasal dari Sidoarjo;
- Bahwa ketika Saksi dan Bapak Zainur bertemu dengan Ketua MK, menurut Saksi yang lebih banyak bicara adalah Saksi karena tujuannya adalah mewakili institusi untuk meminta agar ketua MK berkenan menjadi orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan menjadi *keynotespeech* kegiatan yang diselenggarakan oleh Puslapsi. Kalau Bapak Zainur hanya mendampingi dan menjelaskan bahwa alumni komit untuk membantu kegiatan ini;
- Bahwa menurut Saksi, pada awalnya Saksi tidak memiliki agenda ke Kejangung, tetapi diakhir Ketua MK menanyakan kepada Bapak Zainur terkait agenda setelah dari MK, Bapak Zainur menjawab kalau Bapak Zainur mau ke Kejangung karena ada urusan. Kemudian Ketua MK menyampaikan, kalau kebetulan Ketua MK ingin mengantar penilaian guru besar bapak Widyo Pramono, akhirnya Ketua MK meminta tolong kepada Bapak Zainur karena sama-sama Jaksa untuk mengantar

berkas penilaian guru besar supaya lebih mudah. Kemudian Ketua MK menulis surat pengantar agar Bapak Zainur bisa diterima untuk mengantar penilaian karya ilmiah tersebut;

- Bahwa menurut Saksi ada dua amplop tertutup yang berisi surat pengantar dan berkas penilaian guru besar. Namun terkait ukuran amplop Saksi menyatakan tidak ingat, karena sudah lama hampir setahun yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi sebelum surat pengantar beredar di media massa, Saksi tidak mengetahui isi surat pengantar tersebut. Saksi hanya mengetahui kalau Ketua MK menanyakan identitas bapak Zainur, yaitu dalam rangka agar ketika Bapak Widyo Pramono menerima surat tersebut dapat mengetahui siapa yang mengantar;
- Bahwa terkait motivasi yang diberikan Ketua MK terhadap Bapak Zainur yaitu Ketua MK menyarankan agar Bapak Zainur untuk segera sekolah, bahwa Jaksa itu harus berkembang baik integritas dan kapasitas, kalau bisa belajar kepada Bapak Widyo Pramono yang sebentar lagi menjadi Guru Besar;
- Bahwa menurut Saksi, tidak ada komitmen antara Saksi dengan Ketua MK, yang ada hanya komitmen terkait ketua MK berkenan untuk hadir ke FH Unej;
- Bahwa ketika di Kejangung, Saksi masuk ke Kejangung sesuai dengan prosedur, kemudian Saksi dan Bapak Zainur diterima langsung oleh Bapak Widyo Pramono. Pada waktu pertemuan, Bapak Zainur yang aktif menjelaskan karena Bapak Zainur yang diberi amanat untuk menyerahkan dua amplop yang berisi surat pengantar dan hasil penilaian karya ilmiah. Setelah Bapak Widyo Pramono menerima amplop, kemudian Bapak Widyo Pramono membuka dan membaca surat pengantar dan dimasukkan lagi kedalam amplop. Setelah itu bapak Widyo Pramono memberikan wejangan-wejangan terkait pendidikan;
- Bahwa menurut Saksi, pada waktu pertemuan diruangan bapak Widyo Pramono hanya ada 3 orang yaitu Saksi, Bapak Zainur, dan Bapak Widyo Pramono;

- Bahwa terkait beredarnya surat pengantar di media, Saksi menyatakan tidak mengetahui mengapa surat pengantar tersebut bisa beredar ke media. Karena surat tersebut berhenti di Bapak Widyo Pramono, setelah itu Saksi ijin kembali;
- Bahwa terkait pertemuan Bapak Zainur dengan Ketua MK, menurut Saksi Bapak Zainur baru pertama kali bertemu dengan Ketua MK itupun karena inisiatif Saksi. Pada waktu itu juga Saksi terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua MK apakah diperkenankan ketika Saksi membawa teman. Kemudian Ketua MK memperkenankan Saksi untuk membawa teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Bapak Zainur ke kejaung. Oleh karena pada saat ke Jakarta Saksi dan Bapak Zainur berangkat tidak bersama-sama dan pulang juga tidak bersama-sama;
- Bahwa terkait adanya kartu nama pada surat pengantar, Saksi menyatakan tidak mengetahui pasti apakah ada kartu nama atau tidak, karena Saksi tidak melihat, sehingga Saksi tidak dapat memastikan apakah ada kartu nama atau tidak;
- Bahwa begitu mendengar kasus ini, Saksi kemudian merasa bersalah, tentu sebagai anak muda yang melihat sosok Ketua MK, karena hal itu terjadi disebabkan Saksi membawa Bapak Zainur. Oleh karena itu, pada saat Saksi ada kegiatan ke Jakarta, Saksi berkunjung ke kediaman Ketua MK untuk meminta maaf kepada keluarga Ketua MK, tujuannya adalah Saksi menyesal atas kejadian ini. Kemudian Ketua MK dengan bijak menyampaikan bahwa Ketua MK memberikan maaf kepada Saksi, karena memang sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan Bapak Zainur, tetapi berkaitan dengan surat untuk mengantar penilaian Guru Besar, dan mudah-mudahan ini berlalu;
- Bahwa menurut Saksi, setelah adanya kasus ini Bapak Zainur tidak pernah bertemu dengan Ketua MK;
- Bahwa terkait reaksi Bapak Widyo Pramono pada saat membuka amplop dan membaca surat pengantar, menurut Saksi reaksi Bapak Widyo Pramono hanya datar saja, tidak ada reaksi yang berlebihan;

- Bahwa terkait dengan pemberitaan ini, dari hati Saksi yang paling dalam kejadian ini tidak pernah direncanakan, termasuk Bapak Zainur harus ke Kejaksaan karena sesuatu yang muncul *by accident*. Oleh karena itu, harusnya pemberitaan media tidak seperti ini, karena sampai saat ini Bapak Zainur juga masih tetap di Kejari Trenggalek dan tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Sehingga maksud titip dan dibina dijadikan anak Bapak sebagaimana terdapat dalam surat pengantar itu lebih kepada seseorang menitipkan ketika di sekolah untuk dibina dalam hal pendidikan, karena sampai saat ini Bapak Zainur juga masih tetap di posisinya;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam pertemuan dengan Ketua MK tidak ada janji-janji atau komitmen tertentu, karena tidak membahas banyak tentang karir Bapak Zainur, tetapi lebih membahas kegiatan yang ada di FH Unej;
- Bahwa terkait adanya kasus ini Saksi menyatakan tidak pernah dihubungi oleh media, tetapi terkait komentar isu hukum sebagai akedemisi atau direktur Puskapsi tentu Saksi memberikan komentar.

Kemudian pada tanggal 24 Februari 2016, Saksi Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. menyampaikan keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait tanggal kunjungan ke Kejangung, Saksi menyatakan sudah lupa, yang pasti setelah tanggal 7 April 2015, tetapi tidak lebih dari minggu ke dua;
- Bahwa pada waktu berkunjung ke Bapak Widyo Pramono, Saksi mengisi buku tamu yang ada didepan, tetapi tidak ingat apakah meninggalkan identitas atau tidak;
- Bahwa terkait keterangan Bapak Widyo Pramono yang menyatakan tidak pernah menerima Saksi dengan Bapak Bayu dan juga tidak pernah menerima surat. Saksi menyatakan bahwa mungkin karena Bapak Widyo Pramono adalah pimpinan dan Bapak Zainur adalah bawahan yang terlalu jauh dengan Bapak Widyo Pramono, sehingga

ada beban psikologis untuk menjawab itu. Tetapi Saksi pastikan bahwa Saksi dengan Bapak Zainur bertemu langsung dengan Bapak Widyo Pramono. Tetapi Saksi tidak mengetahui alasan Bapak Widyo Pramono memberikan keterangan seperti itu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mungkin karena lupa atau banyak tamu, karena waktu udah hampir satu tahun;

- Bahwa Sejak awal Saksi menceritakan berdasarkan apa yang Saksi alami, Saksi ingat dan Saksi lakukan. Jadi bisa di lihat bagaimana keterangan Ketua MK apakah menerima Saksi, jika memang Ketua MK menerima Saksi dan Saksi diberikan amanah untuk mengantarkan surat, maka surat itu tentu bagi Saksi sangat jauh untuk berbuat kurang ajar yaitu membuka, menscan dan menyebar ke media, tentu Saksi tidak mempunyai akses seperti itu. Saksi sebagai junior di akademisi tentu menjunjung tinggi para Guru Besar, apa mungkin Saksi harus melakukan hal yang menurut Saksi saat ini menyerang kehormatan Ketua MK. Oleh karena itu, Saksi sejak awal telah meminta maaf kepada Ketua MK karena keteledoran Saksi membawa Bapak Zainur yang hanya urusan alumni, jadi saksi meyakinkan bahwa saksi tidak melakukan hal seperti itu apalagi menjatuhkan Ketua MK;
- Bahwa dalam konteks ini, Saksi menginginkan hal ini segera berakhir, dalam arti memang kalau Bapak Zainur dikonfrontir dengan Bapak Widyo Pramono tentu Bapak Zainur sangat takut kalau harus bertemu dengan Bapak Widyo Pramono, tapi problemnya adalah Surat itu memang ada dan Surat itu diberikan oleh Ketua MK kepada Saksi dan Bapak Zainur yang kemudian diserahkan kepada Bapak Widyo Pramono. Kemudian soal beredar ke media, saksi berfikir itu juga ada politik media dan lain-lain. Saksi meyakinkan bahwa Saksi tidak berani sama sekali membuka apalagi menscan dan sampai jauh mengedarkan ke media, tentu itu merupakan perbuatan yang tercela dan itu sangat tidak mungkin Saksi lakukan dan untuk tujuan apa Saksi melakukan hal seperti itu;
- Bahwa kalau Bapak Widyo Pramono memberikan keterangan seperti itu, dan Saksi memberikan keterangan yang berbeda. Menurut Saksi,

sebenarnya kalau kembali melihat isi surat, dalam arti kalau yang dijadikan permasalahan oleh media ini disebut katabelece atau apapun, menurut Saksi surat tersebut sebenarnya tujuannya bukan untuk katabelece sejak awal, tetapi tujuannya sekedar untuk mengantarkan hasil penilaian Guru Besar, memang ada sedikit bumbu-bumbunya yaitu Ketua MK menuliskan didik maksudnya didik dalam arti untuk studi dan lain-lain, tetapi oleh media dikatakan skandal atau apapun, yang akhirnya menjadi perhatian Dewan Etik untuk mengangkat ini. Saksi kembali meyakinkan bahwa Saksi tidak pernah meminta apalagi Bapak Zainur menceritakan soal pangkat atau apapun, karena waktu itu Saksi hanya bicara banyak soal kegiatan dan soal studi atau sekolah dan hanya urusan semacam itu. Tapi Kalau terkait pangkat Bapak Zainur berlaku per April bukan Juni, karena memang sudah menjadi hak Bapak Zainur, kalau pangkat itu sudah rutin pasti naik kecuali ada syarat administrasi yang harus dilengkapi, Saksi berfikir terlalu jauh kalau hanya untuk urusan kenaikan pangkat harus minta kepada Ketua MK. Jadi Saksi datang ke Ketua MK hanya dalam konteks untuk permintaan orasi ilmiah Guru Besar, tidak pernah menceritakan kepentingan yang lain;

- Bahwa keterangan Saksi meskipun tidak dibawah sumpah adalah keterangan yang benar, hal ini semata-mata untuk melaksanakan amanah dari Ketua MK yaitu mengantarkan surat kepada Bapak Widyo Pramono, tentu Saksi tidak mungkin untuk tidak melaksanakan. Namun, kalau kemudian Bapak Widyo Pramono membantah atau apapun, Saksi tidak bisa menilai apakah Bapak Widyo Pramono lupa dengan kami atau karena waktu yang terlalu panjang atau ada hal-hal yang lainnya. Tetapi sebenarnya yang harus dikembalikan adalah apakah surat tersebut memberikan keuntungan kepada Bapak Zainur tentu tidak, karena sampai sekarang Bapak Zainur masih dalam posisi yang sama;
- Bahwa terkait rencana Dewan Etik untuk mengkonfrontir Saksi dengan Bapak Widyo Pramono, Saksi menyatakan siap, tetapi mungkin kalau untuk Bapak Zainur ada faktor psikologis, jadi Dewan Etik bisa

menggunakan Keterangan Saksi. Jika ditelusuri, Saksi menghadap Ketua MK pada hari yang sama untuk mengantarkan surat permohonan orasi ilmiah dan membicarakan soal kegiatan di Unej, namun di akhir Saksi dan Bapak Zainur dimintai tolong oleh Ketua MK untuk mengantarkan hasil penilaian Guru Besar ke Bapak Widyo Pramono, kemudian Saksi mengantarkan ke lokasi dan secara protokoler Saksi bertemu dengan Bapak Widyo Pramono dan kemudian surat diserahkan. Namun terkait konfrontasi dengan Bapak Widyo Pramono, Saksi menyatakan secara pribadi siap, tapi kalau untuk Bapak Zainur Saksi memohon kebijakan Dewan Etik, karena sangat beresiko bagi Bapak Zainur;

- Bahwa Ketika pertemuan dengan Bapak Widyo Pramono yang berlangsung sekitar 5 s.d 10 menit, menurut Saksi, Bapak Widyo Pramono hanya memberikan soal wejangan menjadi Jaksa yang baik kemudian menanyakan terkait bagaimana kondisi kejaksaan di Trenggalek;
- Bahwa Saksi menyatakan siap jika dikonfrontasi dengan Bapak Widyo Pramono, tetapi kalau dikonfrontasi kemudian Bapak Widyo Pramono membantah karena tidak mengenal Saksi atau apapun, Saksi mempersilahkan Dewan Etik untuk menilai hasilnya bagaimana. Tetapi kalau untuk Bapak Zainur, tentu dampaknya akan sangat luar biasa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan di awal, ketika Saksi ke Kejagung Saksi diterima oleh Bapak Widyo Pramono;
- Bahwa Saksi memastikan kalau surat itu sampai kepada Bapak Widyo Pramono, jadi tidak mungkin kalau ditengah-tengah kemudian Saksi dan Bapak Zainur menscan dan mengedarkan ke media, karena hal itu tentu akan menghancurkan karir yang telah dibangun dari bawah;
- Bahwa Saksi menyatakan haqqul yakin, artinya tidak mengada-ada kalau Ketua MK menerima Saksi di gedung MK. Kemudian ketika keluar dari MK Saksi mengantar surat itu kepada bapak Widyo Pramono dan walaupun tidak diantar apa relevansi surat itu bagi Saksi. Jadi kalau surat itu tidak diserahkan oleh Saksi, pertanyaannya lalu buat apa surat itu bagi Saksi;

- Bahwa pada Bulan April, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Etik bahwa Ketua MK mengakui kalau menerima Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkan penilaian Guru Besar, kemudian Ketua MK juga mengakui kalau membuat surat tersebut pada bulan April;
- Bahwa terkait penilaian Guru Besar, Saksi menyatakan kalau surat itu ada dan bisa di cek kepada Ketua MK, penilaian Guru Besar tersebut dibuat untuk Universitas mana, tinggal ditanya kepada Ketua MK surat itu apakah untuk UNS atau untuk Undip, kalau untuk UNS surat pada bulan April itu memang ada;
- Bahwa Saksi hanya bisa memberikan apa yang Saksi sampaikan. Kemudian walaupun Saksi dianggap menscan atau apa, Saksi dari MK langsung menuju ke Kejawung jadi Saksi tidak memiliki waktu untuk mendelay atau menyimpan surat itu;
- Bahwa menurut Saksi terkait Gambaran tentang Bapak Widyo Pramono yaitu tinggi agak besar, berkacamata, rambutnya tidak terlalu tebal pada waktu itu, mohon maaf kulitnya sedikit agak hitam, bahasanya halus. Kalau untuk usia, mungkin yang pasti diatas 50 tahun;
- Bahwa Saksi merasa sangat kaget ketika dianggap menscan dan memberikan ke media, karena menurut Saksi, hubungan Saksi dengan Ketua MK itu sudah dianggap Saksi sebagai guru, jadi justru kewajiban bagi Saksi untuk mendukung gerak Prof. Arief Hidayat sebagai ketua MK yang mengemban tugas yang sangat berat. Tapi kalau Saksi melakukan tindakan yang sangat tercela seperti itu, maka justru akan sangat merugikan Saksi dan Bapak Zainur sendiri;
- Bahwa Saksi menginginkan perlakuan yang fair, jangan sampai karena Bapak Widyo Pramono memiliki posisi yang sangat tinggi, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Widyo Pramono itu pasti benar, kemudian yang disampaikan oleh Saksi yang salah.

c. Saksi Prof. Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Prof. Dr. R. Widyo Pramono, SH., M.M., M.Hum., pada tanggal 18 Februari 2016 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait perkenalan Saksi dengan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Ketua MK), yaitu Saksi mengenal sejak lama pada tahun 2010 s.d 2011 ketika Saksi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa tengah di Semarang, Saksi mengenal Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai hubungan akademisi, Saksi juga dosen di Universitas 11 Maret, sedangkan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. akademisi di FH Undip, kemudian sering menjalin kerjasama dibidang akademik, antara lain menjadi narasumber bersama-sama, dialog interaktif di televisi seperti di TVRI Semarang, dan beberapa kali bertemu di undangan kemanten, dan kebetulan ketika Saksi mengajar di FH UNS putra Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. adalah mahasiswa Saksi;
- Bahwa terkait surat pengantar yang dibuat oleh Ketua MK, Saksi menyatakan tidak pernah menerima dan tidak pernah membaca, tetapi Saksi hanya membaca di koran atau media yang isinya sesungguhnya ada yang benar dan yang tidak benar, yang benar itu ketika Saksi berproses untuk menjadi Guru Besar di UNS, diminta oleh UNS antara lain harus ada rekomendasi dari Guru Besar. Namun, akhirnya usulan Guru Besar tidak ditindaklanjuti oleh UNS, dan ketika berproses di Undip tidak dibutuhkan rekomendasi dari Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., karena bukan disiplin ilmu Hukum Pidana;
- Bahwa pengukuhan Saksi menjadi Guru Besar di Undip yaitu pada tanggal 3 Oktober 2015, SK Dikti tanggal 11 Agustus 2015, tetapi terhitung 1 Juli 2015. Untuk usulan dari Undip 3 bulan sebelum pengukuhan;
- Bahwa Saksi menyatakan sama sekali tidak pernah ketemu, telepon, atau kenal yang disebut didalam surat pengantar sebagaimana yang dipublikasikan oleh media massa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima berkas penilaian. Mengenai berkas penilaian, sesungguhnya supir Saksi yang langsung menjemput di rumah dinas Ketua MK, bukan diantar oleh Bapak Zainur;
- Bahwa menurut Saksi, dalam dinamika kepegawaian tidak luput dari fitnah atau intrik yang bermaksud untuk mendiskreditkan, sayang sekali kalau seseorang seperti Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., yang

memiliki hubungan baik dengan Saksi, kenapa harus melalui surat apalagi ada kartu nama kok naif sekali. Kalau Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., sampai betul nulis begitu dan kalau sampai bocor kan bahaya sekali selaku pimpinan benteng Peradilan Undang-Undang;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah membina, ketemu yang bersangkutan, dan nasibnya bagaimana itu nafsi-nafsi, artinya harus prosedural untuk promosi atau kenaikan pangkat, dan hal itu juga bukan merupakan bidang Saksi;
- Bahwa terkait berkas penilaian Guru Besar, Saksi menyatakan bahwa supir Saksi yang mengambil langsung di kediaman Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., sekitar bulan Juli atau Agustus 2015;
- Bahwa Saksi menerima beslit Guru Besar sekitar 2 minggu sebelum dikukuhkan tanggal 3 oktober 2015, meskipun beslit Guru Besar tertanggal 1 Juli 2015, dan baru diterima Saksi pada tanggal 11 Agustus 2015 atau dua minggu sebelum pengukuhan Guru Besar;
- Bahwa pada April 2015 Saksi masih berproses di UNS, jadi mulai proses di Undip sekitar 3 bulan sebelum tanggal 1 Juli 2015, jadi sekitar bulan April itu adalah masa transisi berproses untuk *switch* ke Undip. Tapi Undip tidak menggunakan rekomendasi dari Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., karena bukan dibidang yang sama;
- Bahwa kesan Saksi terhadap Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., yaitu profesional, smart, piawai dalam pergaulan akademisi, kemasyarakatan, dan sangat santun. Jadi adanya kasus ini aneh menurut Saksi;
- Bahwa terkait pengakuan Bapak Zainur yang menyatakan bahwa Saksi memberikan wejangan kepada Bapak Zainur, menurut Saksi hal itu sesuatu yang mengada-ada;
- Bahwa sesuai yang sebelumnya pernah dikatakan di media, bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengantar tersebut, mekipun ada koran yang mengatakan Saksi menerima, tetapi saksi haqqul yakin tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan.

6. Penelusuran Daftar Buku Tamu di Kejaksaan Agung

- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Info media yang dilakukan oleh Hakim Terduga, Dewan Etik telah mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keamanan Dalam Kejaksaan Agung dengan Nomor 16/DEHK/P.01/II/2016 Perihal Permintaan copy daftar buku tamu Bapak Prof. Dr. R. Widyo Pramono, SH., M.M., M.Hum., pada bulan April dan September 2015;
- b. Bahwa Dewan Etik mendapatkan jawaban dari Kepala Bagian Keamanan Dalam Kejaksaan Agung, yang pada intinya menyampaikan bahwa daftar buku tamu pada bulan Januari s.d Juni tahun 2015 telah ditarik dan susah untuk mencarinya, sehingga Dewan Etik tidak mendapatkan copy daftar buku tamu pada bulan April 2015 dan hanya mendapatkan copy daftar buku tamu pada bulan September 2015;

7. Pendapat Dewan Etik

- a. Bahwa berdasarkan PMK 2/2014 MKMK dan Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014, Dewan Etik berwenang untuk memeriksa Hakim Terduga dan Hakim Terduga memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik dalam perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang didasarkan atas Info Media;
- b. Bahwa secara substantif, meskipun Hakim Terduga sebelumnya pernah membantah pemberitaan media massa mengenai dugaan membuat Memo Katabelece/Surat Pengantar yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda R. Widyo Pramono, tetapi berdasarkan Penjelasan Tertulis yang dibuat oleh Hakim Terduga bertanggal 24 Januari 2016 dan diserahkan kepada Dewan Etik pada tanggal 3 Februari 2016 dalam Rapat Pemeriksaan, serta disertai penjelasan lisannya, Hakim Terduga telah mengakui bahwa ia (Hakim Terduga) memang telah membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda (waktu itu Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus) Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum., dengan tulisan tangan dan isi sebagaimana yang dipublikasikan oleh media massa;
- c. Bahwa meskipun dalam penjelasan/pembelaannya Hakim Terduga menyatakan motif isi surat pengantar butir (2) sama sekali bukan

katabelece untuk meminta bantuan promosi bagi M. Zainur Rochman, S.H, sebagaimana yang diduga dan diberitakan oleh media massa, akan tetapi, frasa kalimat butir (2) yang berbunyi “*Saya hadapkan **famili saya** yang mengantar berkas ini bernama M. Zainur Rochman, SH. Ybs adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan jabatan Kasi Perdatun, dengan Pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda Illc. **Mohon titip dan dibina, dijadikan Anak Bapak**”* (huruf miring dan tebal dari Dewan Etik) akan menimbulkan multiinterpretasi negatif;

- d. Bahwa meskipun Dewan Etik belum dapat menemukan motif sebenarnya dari kalimat butir (2) Surat Pengantar/Memo Katabelece sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, namun hal itu menunjukkan kurang hati-hatian Hakim Terduga dalam membuat memo surat pengantar yang isinya dapat ditafsirkan negatif untuk seseorang yang baru saja dikenal;
- e. Bahwa pembuatan memo, yang telah diakui kebenarannya oleh Hakim Terduga, baik tulisan tangan maupun isinya, dipastikan dibuat pada tanggal 16/4/15 atau 16 April 2015 sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Hakim Terduga dan keterangan saksi-saksi M. Zainur Rochman, S.H., dan Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Terlepas dari motif sebenarnya, menurut Dewan Etik hal demikian tidak sesuai dengan Kode Etik, Prinsip Keempat “Kepantasan dan Kesopanan”, Penerapan butir ke 8 yang berbunyi “*Hakim Konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya, atau **siapapun juga**. Demikian pula Hakim Konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat mempengaruhi Hakim Konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya*”;
- f. Bahwa Dewan Etik menemukan berbagai kejanggalan yang berada di luar kemampuan dan/atau kewenangan Dewan Etik untuk menelusurinya dalam kasus Info Media mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga, antara lain:
 - 1) begitu mudahnya Hakim Terduga percaya kepada orang yang baru dikenalnya dan memberikan memo yang isinya dapat menimbulkan kesan negatif, padahal sebenarnya Hakim Terduga dapat menyuruh

stafnya (Pegawai MK) untuk mengirim berkas penilaian karya ilmiah atau rekomendasi ke Kejaksaan Agung atau menelpon Jaksa Agung Muda R. Widyo Pramono sebagai teman akrab untuk menyuruh stafnya mengambil;

- 2) saling bertentangnya keterangan M. Zainur Rochman, S.H., dan Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang menyatakan telah bertemu langsung Jaksa Agung Muda R. Widyo Pramono selama 5 - 10 menit untuk menyerahkan dua amplop surat dari Hakim Terduga dan sempat diberi wejangan, dengan keterangan Jaksa Agung Muda Widyo Pramono yang menyangkal telah menerima tamu utusan Hakim Terduga dan juga menyangkal telah menerima surat dari Hakim Terduga. Upaya untuk menelusuri kebenarannya telah dilakukan oleh Dewan Etik dengan mengirim staf ke Kejaksaan Agung untuk mengecek daftar buku tamu pada bulan April 2015, namun menurut Kepala Bagian Keamanan Dalam Kejaksaan Agung buku tamu pada bulan Januari s.d Juni tahun 2015 telah ditarik dan susah untuk mencarinya;
- 3) tersebar atau bocornya memo Hakim Terduga ke publik/media massa yang menurut Dewan Etik hanya ada dua kemungkinan, yaitu dilakukan oleh M. Zainur Rochman, S.H., dan Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku para pembawa surat atau oleh pihak penerima memo apabila yang bersangkutan memang menerima sendiri memo dimaksud;

8. Kesimpulan dan Keputusan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan sebagai berikut:

a. Kesimpulan

- 1) Dewan Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus Info Media tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga dan Hakim Terduga memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik;
- 2) Hakim Terduga telah melanggar Kode Etik, Prinsip Keempat "Kepantasan dan Kesopanan", Penerapan butir ke 8;

b. Keputusan

Sebelum membuat keputusan, Dewan Etik perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Hakim Terduga mengakui perbuatannya;
 - b) Motif dan niatnya baik untuk mendorong seseorang terus belajar untuk meraih kemajuan, serta tidak terbukti tindakannya untuk tujuan yang negatif;

- 2) Hal-hal yang memberatkan:

Hakim Terduga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang harus selalu menjadi contoh tauladan dalam mematuhi Kode Etik, serta senantiasa menjaga wibawa dan marwah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Dewan Etik menjatuhkan keputusan bahwa Hakim Terduga Arief Hidayat dinyatakan melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan sanksi **“TEGURAN LISAN”**.

Kesimpulan dan Keputusan Hasil Pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Mochammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa, masing-masing sebagai Anggota, serta disampaikan kepada Hakim Terduga, Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim Konstitusi.

Jakarta, 15 Maret 2016

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota,



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa